

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERIZINAN KAWASAN
HUTAN DAN HAK ATAS TANAH ULAYAT TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

SRI BANDI JUMIATI

NIM : 202210110311264



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERIZINAN KAWASAN HUTAN DAN
HAK ATAS TANAH ULAYAT TERHADAP PUTUSAN NOMOR
42/G/LH/2021/PTUN.PBR.**

Diajukan Oleh:

SRI BANDI JUMIATI

202210110311264

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

Pembimbing Utama,


Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Pembimbing Pendamping,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Dekan,




Prof. Dr. H. Farhat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SRI BANDI JUMIATI

202210110311264

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SRI BANDI JUMIATI

NIM : 202210110311264

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERIZINAN KAWASAN HUTAN DAN
HAK ATAS TANAH ULAYAT TERHADAP PUTUSAN NOMOR
42/G/LH/2021/PTUN.PBR.

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sri Bandi Jumiati

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Bismillahirrahmanirrahim

Kehidupan tidak mengajarkan penulis untuk menjadi sempurna ia mengajarkan penulis untuk terus berdiri, meski berkali-kali jatuh. Skripsi ini bukan sekadar tumpukan kata di atas kertas. Ia adalah jejak perjalanan, bukti bahwa doa-doa yang tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap air mata yang jatuh dalam diam, pada akhirnya menjelma menjadi kekuatan. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang cintanya tidak pernah mengenal kata lelah dan doanya tidak pernah mengenal kata berhenti.

Karya ini menjadi salah satu bentuk ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas setiap tetes keringat yang kalian korbankan, dari setiap malam yang kalian lewati dengan harap agar penulis baik-baik saja.

Motto :

*"Fainna ma'al usri yusra"
"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 5)*

ABSTRAK

Nama : Sri Bandi Jumiati
Nim : 202210110311264
Judul : ANALISIS YURIDIS SENKETA PERIZINAN KAWASAN HUTAN DAN HAK ATAS TANAH ULAYAT TERHADAP PUTUSAN NOMOR 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.
Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, SH., M.Kn.
2. Sofyan Arief, SH., M.Kn.

Penelitian ini menganalisis sengketa perizinan kehutanan yang tumpang tindih dengan tanah ulayat melalui kajian terhadap Putusan PTUN Pekanbaru No. 42/G/LH/2021/PTUN.PBR. Sengketa muncul akibat pemberian izin revisi RKUPHHK-HTI kepada PT. Arara Abadi di wilayah yang diklaim sebagai tanah adat Batin Sengeri. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menilai pertimbangan hakim dan kesesuaian putusan dengan Pasal 67 UU Kehutanan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kewenangan formal terpenuhi, terdapat cacat prosedural (tidak adanya konsultasi bermakna/FPIC) dan cacat substansi (tumpang tindih dengan wilayah adat). Hakim mengakui adanya kerugian multidimensional, namun kompensasi terbatas oleh regulasi. Putusan yang membatalkan sebagian izin dinilai sejalan dengan Pasal 67, tetapi belum optimal karena tidak mengatur pemulihan hak secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi, termasuk penguatan pengakuan masyarakat adat dan mekanisme konsultasi dalam perizinan kehutanan.

Kata Kunci: *Sengketa Perizinan Kehutanan, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat*

ABSTRACT

Nama : Sri Bandi Jumiati
Nim : 202210110311264
Judul : ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERIZINAN KAWASAN HUTAN DAN HAK ATAS TANAH ULAYAT TERHADAP PUTUSAN NOMOR 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.
Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, SH., M.Kn.
2. Sofyan Arief, SH., M.Kn.

This study analyzes disputes over forestry licensing overlapping with customary land through an examination of the Pekanbaru Administrative Court Decision No. 42/G/LH/2021/PTUN.PBR. The dispute arose from the granting of a revised RKUPHHK-HTI permit to PT. Arara Abadi in an area claimed as the customary land of the Batin Sengeri. Using a normative juridical method, this study evaluates the judges' considerations and the conformity of the decision with Article 67 of the Forestry Law. The results show that although formal authority requirements were met, there were procedural defects (lack of meaningful consultation/FPIC) and substantive defects (overlap with customary territory). The judges acknowledged the existence of multidimensional losses, but compensation was limited by regulations. The decision, which partially annulled the permit, is considered consistent with Article 67, but not yet optimal because it does not regulate the full restoration of rights. This study recommends regulatory reform, including strengthening the recognition of indigenous peoples and consultation mechanisms in forestry licensing.

Keywords: *Forestry Licensing Dispute, Customary Land Rights, Indigenous Law Community*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SENGKETA PERIZINAN KAWASAN HUTAN DAN HAK ATAS TANAH ULAYAT TERHADAP PUTUSAN NOMOR 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat diselesaikan tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang di mana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmahnya masing-masing. Berbagai cobaan datang menghampiri namun sampai detik ini penulis masih percaya bahwa ; “Apa yang kita tanam hari ini akan kita petik Dihari esok”, maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar dan doa serta penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi serta cinta dan perjuangan kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **Chairil Anwar (Ayah)** dan **Alfiyah (Bunda)**, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ; “Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berusaha” melihat harapan yang terpancar dari matamu maka dari itu izinkan anak perempuan ini menjawab doa-doa yang

senantiasa engkau panjatkan di dalam setiap sujudmu. Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada ibu **Isdian Anggareny, S.H., M.Kn.** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada bapak **Sofyan Arief, S.H., M.Kn.** selaku pembimbing kedua penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membagi ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
4. Saudara seperjuangan Penulis, Jajaran Presidium HMI Komisariat Hukum UMM periode 1447 – 1448 H Muhammad Rozan Dwi Putra, Nurul Safira Hehanussa,

Widya Rahmawati, Alfendra domes, Fariz Nor Mizal, Bang Fauzan Atsari, Bang Pujo Wahyu, Fikri Anam, tegar Putra, Mia Erliana Dewi, Dista Prasetyani, Nabila, Fitria, Farel, Bagas yang telah memberikan pengalaman luar biasa selama masa perkuliahan.

5. Teruntuk Abang-Abang & Mba-Mba Angkatan 2019,2020,2021 serta adik-adik Angkatan 2023,2024,2025 HMI Komisariat Hukum UMM Cabang Malang, terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan kenangan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa. Selamat berjuang saudara-saudariku. Sampai bertemu di puncak karir nanti.
6. Teruntuk teman-teman penulis “Circle Bulit” Sevia, Deandra, April, Bela, Nabila terima kasih selalu berjuang kebersamai penulis dalam segala keluh kesah yang kita alami. Semoga sukses kawan.
7. Terimakasih kepada delegasi lomba NMCC AHT 2023 yang telah menemani penulis selama berada dimalang.
8. Teruntuk teman-teman penulis “Circle Cupu” terimakasih selalu kebersamai penulis, memeberikan semangat tiada henti dengan tawa canda sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
9. Terima kasih kepada Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu serta terkhusus kepengurusan tahun 2024–2025 M. terima kasih telah berjuang menjalankan roda kepengurusan organisasi dengan segala pelik dan romantismen, dan terimakasih sudah memberikan proses kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman Nurul Safira Hehanussa, Mia Erliana Dewi, Widya Rahmawati, M. Rozan Dwi Putra yang selalu memberikan dukungan, arahan, motivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

11. Kepada Nabila Maisya Putri terimakasih sudah menemani kehidupan penulis selama berada di malang.
12. Kepada teman teman penulis Shanata, Innaha, Cindy, Dista, Habib, Sayla yang sudah senantiasa membantu penulis selama berada di malang.
13. Kepada mahasiswa dengan nim akhir 133 terimakasih sudah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis selama berkuliah di malang.


Akhir kata dari penulis Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah disebutkan di atas atas doa, dukungan, bantuan, serta kerja sama yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pemyarakatan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI.....	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat	14
B. Hak Ulayat Atas Tanah dan Kawasan Hutan	17
C. Perizinan Kawasan Hutan.....	20
D. Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	26
E. Pertimbangan Hukum dalam Putusan PTUN	27
F. Ganti Kerugian Masyarakat Adat dalam Sengketa TUN	30
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

Posisi Kasus Pada Perkara Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.....	34
A. Substansi Amar Putusan PTUN Pekanbaru dalam Perkara Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.....	37
B. Kesesuaian Amar Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR dengan Implementasi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	48
BAB 4 PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Tugas	68
Kartu Kendali	70
Sertifikat Bebas Plagiasi:	72



DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Ani Purwati, S. H., MH, C., CPCLE, C., CLA, C., & CLI, C. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.

Ashshofa, B. (2007). Metode penelitian hukum.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Bere, M. S. P., & Lay, B. P. (2023). Sengketa Tanah Antara Masyarakat PubabuEsipae Dengan Pemerintah Provinsi Ntt. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 36-53.

Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006),

Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.

Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 15211531.

Hadjon, Philipus M., et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II, Berusaha di Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 134.

Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.

Korneawan, I. G. E., Dewi, A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Kehutanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 291-295.

Kurniati, N. (2016). Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Sosio Humaniora*, 18.

Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Sasi*, 27(1), 102-112.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010 Ramdhan,

M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 212.

Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (ed.), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia* (Jakarta: HuMa, 2010), hlm. 201

Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 347

Rif'an, M. (2020). Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(8), 40-47.

Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan et al. *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rokhmad, A. (2017). PETANI VS NEGARA: Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinyadalam Perspektif Fiqh. *EDUDEENA: Journal of Islamic Religious Education*, 1(2), 101-113.

Safitri, Myrna A. dan Tristam Moeliono (ed.). *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: HuMa, 2010.

Sahnan, S., Fathoni, M. Y., Salat, M., & Husni, A. (2016). Sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan antara warga masyarakat dengan Dinas Kehutanan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 556-570.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Sudiro, O. E., & Suhartono, S. (2024). Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 274-289.

Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010

Syarief, E. (2014). *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Tanjung, A. (2019). Kedudukan hutan adat di atas tanah ulayat dalam pemanfaatan hutan. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 137-148.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Widiastuti, S. (2008). Pengingkaran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 8(1).

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 47.



Lampiran 3 : Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodj Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SRI BANDI JUMIATI

Nim : 202210110311264

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Yuridis Sengketa Perizinan Kawasan Hutan dan Hak atas Tanah

Ulayat terhadap Putusan Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 April 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodj Hukum